



ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM

025/ZP/II/2020

Jakarta, 3 Februari 2020

Kepada Yth:

**BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 6

Jakarta 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ...5.../PUU- XVIII .....	/20.20
Hari	..Senin.....
Tanggal	..03..Februari 2020
Jam	..11..39..WIB..

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020

**HAL : PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.;
2. Dr. Heru Widodo, S.H., M. Hum.;
3. Feri Wirsamulia, S.H., LLM;
4. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.;
5. Titin Fatimah, S.H. M.H.;
6. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.;
7. Dhimas Pradana, S.H., M.H.;
8. Aan Sukirman, S.H., M.H.;
9. Zul Fahmi, S.H.;
10. Ramon Prama Wijaya, S.H.;
11. Alex Argo Hernowo, S.H.;
12. Andi Afdal Hakim, S.H.;
13. Naufal Reynaldo, S.H.;
14. Afyah Rohana, S.H.



Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZOELVA & PARTNERS yang beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 37/SK/ZP/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus No. : 005/SK/ZP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus No.: 007/SK/ZP/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (selanjutnya disebut "AAUI") atau "*General Insurance Association of Indonesia*" yang didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar No. 58 tanggal 18 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Rizul Sudarmadi, SH berkedudukan di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-39.HT.01.03.TH.2007 tanggal 4 Mei 2007, beralamat di Permata Kuningan Building Lt. 2, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Jakarta Selatan 12960, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dadang Sukresna  
NIK : 3276052604580004  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Asuransi Umum Indonesia  
Alamat : Jalan Merdeka Blok IV Nomor 4 Depok
  
2. Nama : Silvy Setiawan  
NIK : 3172064705650005  
Kewarganegaraan : Indonesia



- Jabatan : Wakil Ketua merangkap Ketua Bidang  
Teknik I Dewan Pengurus Pusat  
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
- Alamat : Jalan Terusan Gading Boulevard Blok  
E 1206 B, Jakarta Utara
3. Nama : Rigo Patra Buana  
NIK : 3674041503710001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Wakil Ketua merangkap Ketua Bidang  
Hukum dan Klaim Dewan Pengurus  
Pusat Asosiasi Asuransi Umum  
Indonesia  
Alamat : Jalan Garuda Kaveling 1773 BNI,  
Tangerang Selatan
4. Nama : Ny. Widyawati  
NIK : 3174066005620004  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Bendahara Dewan Pengurus Pusat  
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia  
Alamat : Jl. Haji Syaib Nomor 8, Kelurahan  
Gandaria Selatan Jakarta Selatan
5. Nama : Achmad Sudyar Dalimunthe  
NIK : 3175071410730010  
Kewarganegaraan : Indonesia



Jabatan : Direktur Eksekutif Dewan Pengurus  
Pusat Asosiasi Asuransi Umum  
Indonesia

Alamat : Griya MM 12 Kaveling E3 Jalan Otista  
Raya Gang Haji Maum, Kelurahan  
Kedaung Tangerang

Berdasarkan Akta Nomor 02 Pernyataan Keputusan Kongres V Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 4 Desember 2018, dibuat oleh Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000962.AH.01.08 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dalam Bahasa Inggris disebut *General Insurance Association of Indonesia* tertanggal 18 Desember 2018, yang dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat berdasarkan Pasal 14 dan berwenang menghadap ke pengadilan atas nama Organisasi AAUI berdasarkan Pasal 18 angka 2 Akta tersebut, yang selanjutnya, dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan atas Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) ("**UU No. 40/2014**") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") (**Bukti P-2**).



Adapun yang menjadi obyek pengujian materiil dalam permohonan ini adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 yang menyatakan:

*“Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”*

Menurut Pemohon Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

**Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Perkenankan Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan Pengujian Materiil dengan uraian sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*



*memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*

1.2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, (**“UU No. 24/2003”**) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (**“UU No. 8/2011”**) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**“UU No. 48/2009”**), menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

1.3 Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**“UU No. 12/2011”**) jo. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**“UU No. 15/2019”**), menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*



1.4 Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (**"PMK No. 6/2005"**) tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

*"Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945".*

1.5 Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut:

*"Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. **Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;***
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*



1.6 Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil UU No. 40/2014 terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

2.1 Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan WNI;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara*".





Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011 menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

2.2 Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 23/2004 jo. UU No. 8/2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

2.3 Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk



mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*.

- 2.4 Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang, karena organisasi perkumpulan perusahaan asuransi yang diwakilinya terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU a quo, yang mana UU a quo merupakan dasar dari berjalannya lini usaha dari anggota Pemohon, dalam hal ini adalah lini usaha *suretyship*.
- 2.5 Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2.6 Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan dalam praktek beracara di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dibuktikan, antara lain :
- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, APHI (Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) selaku Pemohon;



- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 059/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) selaku Pemohon;
  - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat) selaku Pemohon;
  - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945, IHCS (*Indonesian Human Rights Committee For Social Justice*) selaku Pemohon.
- 2.7 Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
- a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
  - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 2.8 Bahwa Pemohon dalam permohonan ini adalah badan hukum perkumpulan yang para anggotanya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian yang dibentuk berdasarkan Akta No. 58



tanggal 18 April 2002 yang dibuat dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, S.H., (**Bukti P-11**) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C-39.HT.01.03.TH.2007 (**Bukti P-12**), kemudian akta tersebut telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Ke-V Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar dibuat dihadapan Notaris Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-6**) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000962.AH.01.08.TAHUN-2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dalam bahasa Inggris disebut General Insurance Association of Indonesia (**Bukti P-13**) dan Akta Nomor 03 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Ke-V Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga dibuat dihadapan Notaris Felix Fransiscus Xaverius Handojo, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P-7**).

- 2.9 Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat perkumpulan yang berazaskan Pancasila dan berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar, didirikan dengan tujuan mewakili kepentingan para anggota AAUI sebagai asosiasi nirlaba yang dibentuk dalam rangka memajukan industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia dengan menciptakan



iklim usaha yang kondusif, penegakan etika berusaha dalam tatanan percaturan pasar global.

2.10 Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya organisasi AAUI yang diwakili Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku Anggota dalam rangka memelihara integritas, moral, harkat, martabat, kewibawaan dalam menjalankan usaha seta sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan profesionalisme bagi anggota dalam menjalankan fungsi, tugas dan peran dibidang perasuransian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan formil risiko dan data statistik serta tabel mortalita;
3. Melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenaan;
4. Melakukan koordinasi upaya untuk mengoptimalkan kapasitas retensi asuransi nasional;
5. Melakukan koordinasi upaya bersama dalam penanganan risiko khusus termasuk skema/sistem asuransi bencana dan asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga;



6. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM Asuransi;
7. Melaksanakan program edukasi, literasi dan inklusi keuangan dan mendukung kegiatan literasi dan inklusi keuangan;
8. Mendukung dan mengawasi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi;
9. Mendukung pelaksanaan asuransi berbasis teknologi digital;
10. Mewakili anggota dalam berbagai forum baik lembaga pemerintahan maupun lembaga lainnya, dalam dan luar negeri;
11. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan dalam rangka mewujudkan peran nyata industri asuransi dalam pembangunan perekonomian Indonesia;
12. Menciptakan peluang usaha dan mengarahkan anggota untuk menggalang kerja sama nasional dan Internasional;
13. Melaksanakan penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kegiatan lainnya yang terkait dengan tujuan pendirian asosiasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.11 Bahwa berdasarkan sertifikat keanggotaan (**Bukti P-9**), saat ini terdapat 45 perusahaan asuransi yang menjadi anggota Pemohon yang telah menjalankan bidang usaha *suretyship* berdasarkan izin dari pihak OJK. (**Bukti P-10**)

NO.	PERUSAHAAN	NO.	PERUSAHAAN
-----	------------	-----	------------



1	PT. Asuransi Artarindo	25	PT. Asuransi Mitra Pelindung Mustika
2	PT. Asei Indonesia	26	PT. Asuransi Parolamas
3	PT. Asuransi Adira Dinamika	27	PT. Asuransi Purna Arta Nugraha
4	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia	28	PT. Asuransi Pan Pacific Insurance
5	PT. Asuransi Asoka Mas	29	PT. Asuransi Rama Satria Wibawa
6	PT. Asuransi Astra Buana	30	PT. Asuransi Ramayana Tbk
7	PT. Binagriya Upakara	31	PT. Asuransi Sinar Mas
8	PT. Asuransi Bintang Tbk	32	PT. Asuransi Staco Mandiri* (sebelumnya bernama PT. Asuransi Staco Jasa Pratama)
9	PT. Asuransi Buana Independent	33	PT. Asuransi Tri Pakarta
10	PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.	34	PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama
11	PT. Berdikari Insurance	35	PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance
12	PT. Bringin Sejahtera Artamakmur	36	PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia
13	PT. Asuransi Bosowa	37	PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967
14	PT. Asuransi Bangun Askrida	38	PT. Asuransi Umum Mega
15	PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara	39	PT. Asuransi Umum Videi
16	PT. Asuransi Cakrawala Proteksi	40	PT. Asuransi Wahana Tata
17	PT. Asuransi Central Asia	41	PT. Victoria Insurance* (sebelumnya bernama PT. Asuransi Umum Centris)
18	PT. Asuransi Harta Aman	42	PT. Arthagraha General Insurance



	Pratama Tbk		
19	PT. Asuransi Intra Asia	43	PT. Mandiri Axa general Insurance
20	PT. Asuransi Jasa Tania Tbk	44	PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk*. (sebelumnya bernama PT. Asuransi Mitra Maparya)
21	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	45	PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia
22	PT. Asuransi Jasaraharja Putera	46	PT. Chubb General Insurance* (sebelumnya bernama Asuransi Jaya Proteksi)
23	PT. Asuransi Mega Pratama	47	PT. Lippo General Insurance , Tbk
24	PT. Asuransi Multi Artha Guna		

2.12 Bahwa *suretyship* yang telah dijalankan Pemohon sebagai terobosan produk asuransi, dan prakteknya telah berlangsung lama tidak secara tegas dinormakan Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan kerugian atau potensial menimbulkan kerugian tidak hanya kepada para anggota dari Pemohon namun juga perusahaan asuransi lainnya yang menjalankan lini usaha *suretyship*, bahkan telah mengancam lini usaha *suretyship* yang sudah dijalankan selama puluhan tahun, yang manfaatnya dirasakan bagi pembangunan nasional.

2.13 Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* juga telah menyebabkan kerugian bagi anggota Pemohon karena beragam produk yang lahir dan dikembangkan anggota Pemohon dari





bidang usaha *suretyship* seperti **jaminan penawaran (*bid bond*)**, **jaminan pelaksanaan (*performance bond*)**, **jaminan uang muka (*advance payment bond*)**, **jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*)**, **jaminan pembayaran serta jaminan kepabeanan (*custom bond*)**, secara potensial tidak lagi dapat dilakukan, padahal produk tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan proyek pembangunan dengan skala yang besar baik di bidang konstruksi maupun non konstruksi.

- 2.14 Bahwa dengan demikian, kehadiran Pasal 5 ayat (1) *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung potensial pasti merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk memajukan industri asuransi umum dan reasuransi di Indonesia dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, penegakan etika berusaha dalam tatanan percaturan pasar global.
- 2.15 Bahwa oleh dan karenanya, norma Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* yang diajukan dalam Permohonan ini secara faktual atau setidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diakui, dijamin, dan dilindungi UUD 1945.

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memenuhi syarat *legal standing* baik dari segi kapasitas sebagai “Badan Hukum Privat”, maupun dari segi**



**kerugian hak, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014.**

### **III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

**Undang undang *a quo*, sejarah dan perkembangan *Suretyship* sebagai lini usaha Asuransi di Indonesia.**

3.1 Bahwa pemberian penjaminan di Indonesia saat ini dilayani oleh industri yang berbeda-beda, antara lain, industri perbankan terdapat bank umum yang dapat menerbitkan produk bank garansi. Selain itu, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau Exim Bank yang juga menerbitkan bank garansi. Berikutnya, perusahaan penjaminan yang menerbitkan *surety bond* dan industri perasuransian dengan perusahaan asuransi umum yang menerbitkan produk *suretyship*.

3.2 Bahwa dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, eksistensi lembaga perbankan dalam menjalankan usaha bank garansi diakomodir secara tegas melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU No. 7/1992**") jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("**UU No. 10/1998**"). Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf n Undang UU No.7/1992 tentang Perbankan menyatakan:



“Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **misalnya memberikan bank garansi**, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.”

- 3.3 Bahwa demikian pula dengan perusahaan penjaminan dalam menjalankan lini usaha *surety bond* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan (“UU No. 1/2016”) yang menyatakan:

”Selain usaha Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Penjaminan dapat melakukan:

... **d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (Surety Bond)**; “

- 3.4 Bahwa *suretyship* adalah suatu bentuk janji dari pihak Pemberi jaminan (*Surety*) yang memberikan jaminan untuk Pelaksana Pekerjaan (*Principal*) untuk kepentingan Pemilik Pekerjaan (*Obligee*). Apabila pihak *Principal* melakukan wanprestasi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontraknya dengan *Obligee* (Pemilik Proyek), maka pihak *surety* sebagai penjamin akan membayar ganti rugi maksimum sampai dengan batas jumlah jaminan yang tercantum dalam sertifikat penjaminan *surety bonds*.



3.5 Bahwa konsep *suretyship* merupakan salah satu bentuk konsep pertanggungan yang diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan pertanggungan itu sendiri diantaranya meliputi pertanggungan biasa, bank garansi, serta *suretyship*. Pada dasarnya, jika dibandingkan antara *suretyship* dengan bank garansi, misalnya, maka keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai pertanggungan pelaksanaan proyek, meski masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. *Suretyship* tidak memerlukan adanya uang yang ada di bank yang mengeluarkan bank garansi sebagai jaminan, tetapi cukup membayar sejumlah premi tertentu kepada perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi dapat mengeluarkan *suretyship*, sehingga *suretyship* termasuk bentuk penjaminan yang sangat memudahkan bagi penyedia barang dan jasa.

3.6 Bahwa secara historis sebenarnya perusahaan-perusahaan asuransi telah menjalankan lini usaha *suretyship* sejak tahun 1978 bahkan pengaturannya dituangkan dalam berbagai macam bentuk perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut :

TAHUN	PERATURAN	MAKSUD	STATUS
1978	Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1978 ("PP 34/1978")	Asuransi Jasa Raharja memperluas usahanya dari dari asuransi wajibnya di bidang pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalulintas menambahkan pemberian jaminan dalam bentuk surety bond.	Tidak Berlaku



1980	Keputusan Presiden No. 14A Tahun 1980 ("Kepres 14A/1980")	Membatasi <i>Surety Bond</i> secara ketat dan hanya diberikan kepada PT Persero Asuransi Jasa Raharja	
1980	Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 ("KMK 271/1980")	Menunjuk 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan 1 Perusahaan Asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk <i>Surety Bond</i> .	
1992	Keputusan Menteri Keuangan RI No. 761/KMK.013/1992 ("KMK 761/1992")	Dasar kewenangan dari perusahaan-perusahaan yang ditetapkan dapat menerbitkan <i>Surety Bond</i> dalam Pekerjaan Pemborongan / Perdagangan yang dibiayai oleh APBN (diperluas kepada 20 perusahaan)	
1992	Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ("UU 2/1992")	Pasal 1 angka 5 menyatakan definisi Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa kepada jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat terhadap tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, tidak menjelaskan definisi dari <i>Suretyship</i> .	Terdapat pembaharuan



2003	Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ("KMK 422/2003")	<p>Pasal 4 menjelaskan bahwa Perusahaan Asuransi kerugian yang akan memasarkan produk asuransi baru Surety Bond dan atau sejenisnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ajun ahli manajemen asuransi kerugian dengan pengalaman di bidang Surety Bond sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;</li><li>b. Jenis jaminan yang ditutup terbatas hanya pada penjaminan Konstruksi (<i>Construction bond</i>) dan <i>Custom Bond</i></li></ul>	Terdapat pembaharuan
2014	Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ("UU 40/2014")	<p>Pasal 1 angka 5 Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansian risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.</p> <p>Pasal 5 ayat (1) menjelaskan mengenai Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum dan tidak menjelaskan keberadaan <i>Suretyship</i> tetapi menegaskan bahwa ruang lingkup asuransi "<i>..dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat</i>"</p>	



2016	Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Penjaminan ("UU 1/2016")	<p>Pasal 4 ayat (2) huruf d. menegaskan bahwa Perusahaan penjaminan dapat melakukan "Penjaminan Pengadaan Barang dan/ atau jasa (Surety Bond)"</p> <p>Dalam ketentuan Peralihan pada Pasal 61 ayat (1) menegaskan bahwa hanya Lembaga Penjamin yang dapat melakukan kegiatan Penjaminan, diluar lembaga tersebut arus menyesuaikan terhadap Undang-Undang Lembaga Penjaminan tersebut, dan terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.</p> <p>Dengan diundangkannya Undang-Undang ini menimbulkan permasalahan hukum bagi Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam menerbitkan <i>Suretyship</i>.</p>	
2016	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 69/2016")	<p>Pasal 1 angka 23 menjelaskan mengenai Definisi <i>Suretyship</i> yang merupakan lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan atas kemampuan <i>Principal</i> dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara <i>Principal</i> dan <i>Obligee</i>.</p> <p>Ditegaskan kembali dalam Pasal 4 huruf a angka 3 yang menyatakan bahwa Perluasan Ruang Lingkup usaha Perasuransian dapat melaksanakan "Kegiatan Usaha Asuransi Kredit dan <i>Suretyship</i>"</p>	
2017	Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pembangunan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang atau Jasa diterima ("PMK 145/2017")	<p>Pasal 1 angka 2 menjelaskan sebagai berikut: "Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan / atau Konsorsium yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha <i>suretyship</i>"</p>	



2017	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan ("POJK 2/2017")	Pasal 2 ayat (2) huruf d juga menegaskan bahwa Usaha Penjaminan dapat melakukan kegiatan usaha "Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (Surety Bond)"	
2017	Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ("UU 2/2017")	Pasal 57 ayat (2) dan ayat (4) menyatakan beberapa Jenis Jaminan yang dapat dikeluarkan oleh lembaga Perusahaan Asuransi (termasuk jasa Suretyship).	
2018	Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("Perpres 16/2018")	Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6) menyatakan bahwa Salahsatu bentuk Jaminan yang dimaksudkan ialah Surety Bond dan dijelaskan kembali salah satu yang dapat melakukan penjaminan yaitu Perusahaan Asuransi.	
2018	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia ("Peraturan LKPB 9/2018")	Penjelasan dalam poin 2.3.2.5 menegaskan bahwa: "... Jaminan Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa bank garansi atau surety bond. Bank garansi diterbitkan oleh bank umum. Surety bond diterbitkan oleh Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi..."	

3.7 Bahwa dalam perkembangannya, ketika ketentuan yang mengatur asuransi secara khusus (*lex specialis*) diterbitkan melalui UU No. 2/1992 hingga UU No. 40/2014, *suretyship* masih juga belum diatur secara eksplisit dalam UU *a quo*.

3.8 Bahwa *suretyship* sebagai produk usaha yang lahir dan dikembangkan oleh perusahaan asuransi selama puluhan tahun di Indonesia justru tidak diatur secara pasti dalam UU No. 40/2014. Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40/2014 *a quo* memang disebutkan jasa pertanggungungan atau pengelolaan





resiko yang bisa saja termasuk makna *suretyship* sebagaimana rumusannya yang menyatakan sebagai berikut:

*“Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah”*

Namun, ruang lingkup lini usaha yang diakui sebagai lini usaha perusahaan asuransi adalah seperti yang ditegaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 40/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perusahaan asuransi umum **hanya dapat** menyelenggarakan:

- a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
- b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.

(2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.

(3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.



Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan:
- a. Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
  - b. Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi syariah.
- 3.9 Bahwa tampak dengan jelas, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 40/2014 justru membatasi lini usaha asuransi. Sementara, status *suretyship* kendati masuk dalam kategori lini usaha yang dapat diperluas menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 dengan Peraturan OJK, namun perluasan dalam pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan lini usaha *suretyship*.

3.10 Bahwa muncul persoalan ketidaksesuaian pembentukan norma dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/2016 yang dipastikan menjadi penghalang tidak dapat dilaksanakannya lini usaha *suretyship* oleh perusahaan



asuransi. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1/2016 menyatakan: **(Bukti P-3)**

*“(1) Setiap orang di luar Lembaga Penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat tiga tahun sejak berlakunya Undang-Undang”.*

*“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri.”*

3.11 Bahwa adanya ketidaksesuaian pembentukan norma semakin nampak dengan berlakunya undang-undang lain yang lahir kemudian yaitu **Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU No.2/2017)**, *suretyship* diakui sebagai salah satu lini usaha perusahaan asuransi, selain juga menegaskan adanya lembaga perbankan, dan/atau perusahaan penjaminan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (4) yang menyatakan: **(Bukti P-4)**

*“Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

3.12 Bahwa penegasan yang sama tentang pengakuan perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan asuransi



sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (**"Perpres No. 16/2018"**), pada Pasal 30 menyatakan: (**Bukti P-5**)

*"Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis jaminan".*

**Norma Pasal 5 ayat (1) UU a quo Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil**

3.13 Bahwa salah satu pilar penting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*"

3.14 Bahwa salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum yang adil, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu:



*purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), *justice*—keadilan (*gerechtigkeit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

- 3.15 Bahwa prinsip 'kepastian hukum yang adil' yang dalam tradisi klasik *the rule of law* disebut sebagai prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), menurut pendapat dari Friedrich von Hayek dalam Bukunya *The Constitution of Liberty, Chapter 14 "The Safeguards of Individual Liberty"* adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law*, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*).
- 3.16 Bahwa menurut pendapat Hayek kepastian hukum berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktibilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang.
- 3.17 Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".



3.18 Bahwa merujuk pada pendapat Prof. Dr. Nurhasan Ismail, sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 pada Pengujian UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (halaman 74), dikatakan bahwa kepastian hukum didefinisikan adanya kejelasan norma yang menjadi acuan berperilaku bagi setiap orang. Kejelasan norma tentu harus ada indikator dan ukurannya. Tiga indikator untuk menyatakan bahwa sebuah norma itu memberikan kepastian hukum meliputi:

- 1) Norma mengandung konsistensi, baik secara internal di dalam undang-undang maupun konsistensi horizontal dengan undang-undang yang lain ataupun konsistensi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah dengan UUD 1945;
- 2) Konsep penormaannya atau rumusan normanya **tidak mengandung multi makna, tidak mengandung multitafsir;**
- 3) Ada suatu implikasi yang sangat jelas terhadap pilihan-pilihan perilaku yang sudah diatur di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan.

3.19 Bahwa selain dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, salah satu asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam **UU No. 12/2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah **kejelasan tujuan** dan **kejelasan rumusan**, yang melalui penjelasan **Pasal 5 UU**



**No. 12/2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini diartikan sebagai:

- 1) *setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai **tujuan yang jelas yang hendak dicapai;***
- 2) *setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, **pilihan kata atau istilah,** serta **bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti** sehingga tidak menimbulkan berbagai **macam interpretasi dalam pelaksanaannya.***

3.20 Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 menyebutkan:

*“Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”*

3.21 Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* bersifat multitafsir serta tidak memiliki ukuran yang jelas apa yang dimaksud dengan “dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para anggota Pemohon untuk menjalankan lini usahanya. Hal ini ditambahkan dengan tidak adanya penjelasan dalam UU *a quo* mengenai apa yang dimaksud dalam pasal *a quo*.



3.22 Bahwa persoalan mulai menyeruak ketika UU No. 1/2016 disahkan, khususnya dengan adanya pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

*“(1) Setiap orang di luar Lembaga Penjamin yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat tiga tahun sejak berlakunya Undang-Undang”.*

*“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri.”*

3.23 Bahwa munculnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 ini telah menyebabkan ketidakpastian lini usaha *suretyship* yang menggunakan landasan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 *a quo* tentang perluasan lini usaha asuransi menjadi tidak jelas. Dalam pengertian, kepastian usaha *suretyship* yang dilakukan perusahaan asuransi terganggu dan tidak pasti keberlangsungan usahanya bahkan terancam dapat dipidana.

3.24 Bahwa dengan kata lain, lahirnya Pasal 61 ayat (1) ayat (2) UU No. 1/2016 menyebabkan perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan *suretyship* atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 40/2014 harus menyesuaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu pada tanggal 19 Januari 2019, padahal hal itu tidak mungkin dilakukan.





3.25 Bahwa dalam hal ini, perusahaan asuransi harus mempunyai izin usaha sebagai lembaga penjamin atau perusahaan penjaminan terlebih dahulu agar dapat menjalankan *suretyship*. Sebab, hanya perusahaan yang berizin saja yang akan diakui keabsahannya secara hukum untuk dapat memasarkan lini usaha tersebut. Namun hal itu tidak dapat terjadi, karena perusahaan asuransi nyatanya tidak secara otomatis dapat memperoleh izin usaha sebagai lembaga atau perusahaan penjaminan.

3.26 Bahwa izin perusahaan asuransi untuk melaksanakan penjaminan dalam bentuk *suretyship* diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif untuk mengeluarkan peraturan terkait perizinan usaha tersebut sebagaimana Pasal 5 ayat (3) UU No. 40/2014 yang menyatakan:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”*

3.27 Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (3) UU 40/2014 *a quo* Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan **Peraturan OJK 69/POJK.05/2016** tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,



Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“**POJK No.69/2016**”).

- 3.28 Bahwa akan tetapi Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 yang mewajibkan semua kegiatan penjaminan untuk tunduk pada UU No. 1/2016, kecuali kegiatan penjaminan tersebut dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri, maka dengan demikian POJK yang kedudukannya berada dibawah undang-undang keberlakuannya menjadi tidak efektif karena tidak memiliki kekuatan hierarki yang sejajar dengan Pasal 61 ayat (1) UU *a quo*.
- 3.29 Bahwa situasi tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon karena membuat OJK sendiri tidak pasti apakah akan mengeluarkan dan/atau memperpanjang izin lini usaha *suretyship* kepada perusahaan asuransi setelah penyesuaian tiga tahun berakhir pada tanggal 19 Januari 2019.
- 3.30 Bahwa inilah persoalan yang merisaukan sebagian besar perusahaan asuransi yang diwakili Pemohon. Situasi ini tentu sangat merugikan perusahaan-perusahaan asuransi yang menjalankan lini usaha *suretyship*, karena kegiatan usaha di bidang ini menjadi tidak jelas, terhambat, dengan waktu yang tidak bisa diprediksikan kapan persoalan izin tersebut akan diterbitkan oleh OJK.
- 3.31 Bahwa kegiatan usaha *suretyship* semakin tidak memiliki kepastian hukum yang adil, karena perusahaan asuransi



terancam pidana dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 100 Milyar sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 57 UU No. 1/2016, jika tetap melaksanakan lini usaha *suretyship* tersebut.

**Dengan demikian, Pasal 5 ayat (1) UU 40/2014 *a quo* yang multitafsir bertentangan dengan prinsip konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena sejak awal *suretyship* adalah merupakan lini usaha dari perusahaan asuransi, kemudian terbit UU No. 1/2016 yang tidak membenarkan *suretyship* dilakukan oleh perusahaan asuransi, namun terbit lagi UU No. 2/2017 dan Perpres No. 16/2018 yang membenarkan *suretyship* dilakukan oleh perusahaan asuransi.**

**PASAL 5 AYAT (1) UU 40/2014 INKONSTITUSIONAL SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI MENCANTUMKAN SURETYSHIP SEBAGAI PERLUASAN JENIS USAHA ASURANSI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT**

3.32 Bahwa perusahaan asuransi yang menyelenggarakan *suretyship* yang memperoleh izin POJK jumlahnya dua kali dua kali lipat lebih banyak dari jumlah perusahaan penjamin baik sebagaimana terlampir dalam data Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:  
**(Bukti P-8)**



**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT  
MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI  
PER 14 AGUSTUS 2018**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	PT Arthagraha General Insurance	26	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
2	PT Asuransi Adira Dinamika	27	PT Asuransi Ramayana, Tbk
3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	28	PT Asuransi Sinar
4	PT Asuransi Asoka Mas	29	PT Asuransi Tri Pakarta
5	PT Asuransi Astra Buana	30	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
6	PT Asuransi Bangun Askrida	31	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
7	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	32	PT Asuransi Umum Mega
8	PT Asuransi Binagriya Upakara	33	PT Asuransi Umum Videi
9	PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk	34	PT Asuransi Wahana Tata
10	PT Bosowa Asuransi	35	PT Malacca Trust Wuwungan
11	PT Asuransi Bintang, Tbk	36	PT Asuransi Staco Mandiri
12	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	37	PT Tugu Pratama Indonesia



13	PT Asuransi Buana Independent	38	PT Victoria Insurance
14	PT Asuransi Central Asia	39	PT Pan Pacific Insurance
15	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	40	PT Chubb General Insurance Indonesia
16	PT Asuransi Himalaya Pelindung	41	PT Berdikari Insurance
17	PT Asuransi Intra Asia	42	PT Lippo General Insurance, Tbk
18	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	43	PT Asuransi Kresna Mitra
19	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	44	PT Mitra Pelindung Mustika
20	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	45	PT Asuransi Asei Indonesia
21	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	46	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
22	PT Asuransi Mega Pratama	47	PT Mandiri AXA General Insurance
23	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk		
24	PT Asuransi Parolamas		
25	PT Asuransi Purna Artanugraha		



Sumber: Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas  
Jasa Keuangan Nomor: S-595/NB.2/2018, tanggal 4 Oktober  
2018.

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI YANG DAPAT MEMASARKAN  
PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	PT Arthagraha General Insurance	23	PT Asuransi Purna Artanugraha
2	PT Asuransi Adira Dinamika	24	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
3	PT Asuransi Artarindo	25	PT Asuransi Ramayana, Tbk
4	PT Asuransi Asoka Mas	26	PT Asuransi Asei Indonesia
5	PT Asuransi Astra Buana	27	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia
6	PT Asuransi Bangun Askrida	28	PT Asuransi Sinar Mas
7	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	29	PT Asuransi Tri Pakarta
8	PT Asuransi Binagriya Upakara	30	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
9	PT Bosowa Asuransi	31	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
10	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	32	PT Asuransi Umum Videi
11	PT Asuransi Burma	33	PT Asuransi Wahana Tata



	Independent		
12	PT Asuransi Central Asia	34	PT Asuransi Staco Mandiri
13	PT Harta Aman Pratama, Tbk	35	PT Tugu Pratama Indonesia
14	PT Asuransi Himalaya Pelindung	36	PT Victoria Insurance
15	PT Asuransi Intra Asia	37	PT Pan Pacific Insurance
16	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	38	PT Mandiri AXA General Insurance
17	PT Asuransi Jasa Raharjat Putera	39	PT Chubb General Insurance Indonesia
18	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	40	PT Berdikari Insurance
19	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	41	PT Asuransi Kresna Mitra
20	PT Asuransi Mega Pratama	42	PT Mitra Pelindung Mustika
21	PT Asuransi Multi Attila Guna, Tbk		
22	PT Asuransi Parolamas		

**DAFTAR PERUSAHAAN PENJAMINAN YANG DAPAT  
MELAKUKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia	12	PT Jamkrida Bangka Belitung



<b>DA FTA R PER USA HA AN PEN JA MIN AN YAN G DAP AT ME LAK UK</b>	2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia	13	PT Jamkrida Banten
	3	PT Jamkrida Jawa Timur	14	PT Jamkrida Kalimantan Timur
	4	PT Jamkrida Bali Mandara	15	PT Jamkrida Jawa Tengah
	5	PT Jamkrida Riau	16	PT Jamkrida Papua
	6	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing	17	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
	7	PT Jamkrida Jawa Barat	18	PT Jamkrida Jakarta
	8	PT Jamkrida Sumatera Barat	19	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
	9	PT Jamkrida Kalimantan Selatan	20	PT Jamkrida Kalimantan Barat
	10	PT Jamkrida Sumatera Selatan	21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
	11	PT Jamkrida Kalimantan Tengah	22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

**AN PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia	12	PT Jamkrida Bangka Belitung
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia	13	PT Jamkrida Banten
3	PT Jamkrida Jawa Timur	14	PT Jamkrida Kalimantan Timur





4	PT Jamkrida Bali Mandara	15	PT Jamkrida Jawa Tengah
5	PT Jamkrida Riau	16	PT Jamkrida Papua
6	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing	17	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
7	PT Jamkrida Jawa Barat	18	PT Jamkrida Jakarta
8	PT Jamkrida Sumatera Barat	19	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
9	PT Jamkrida Kalimantan Selatan	20	PT Jamkrida Kalimantan Barat
10	PT Jamkrida Sumatera Selatan	21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
11	PT Jamkrida Kalimantan Tengah	22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

3.33 Bahwa selain perusahaan asuransi, terdapat konsorsium perusahaan asuransi untuk memfasilitasi nilai proyek yang besar yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu atau dua perusahaan asuransi yang menjalankan *suretyship* yang terdiri dari 3 (tiga) konsorsium penjaminan, yang seluruh anggotanya adalah perusahaan-perusahaan asuransi seperti yang ada pada tabel berikut:

**DAFTAR PERUSAHAAN KONSORSIUM PENJAMINAN YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI**

No	Nama Konsorsium Penjaminan Proyek
----	-----------------------------------



1	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
	• PT. Asuransi Sinar Mas (Ketua);
	• PT. Asuransi Purna Arthanugraha (Anggota);
	• PT. Asuransi Central Asia (Anggota);
	• PT. Asuransi Asei Indonesia (Anggota),
	• PT. Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota);
	• PT. Asuransi Binagriya Upakara (Anggota);
	• PT. Asuransi Bangun Askrida (Anggota);
	• PT. Panin Insurance (Anggota); dan
2	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
	• PT. Jasaraharja Putera (Ketua);
	• PT. Asuransi Kredit Indonesia – Persero (Anggota);
	• PT. Asuransi Wahana Tata (Anggota);
	• PT. Asuransi Astra Buana (Anggota);
	• PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota);
	• PT. Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan
	• PT. Asuransi Umum Videi (Anggota)
3	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan :
	• PT. Asuransi Jasa Tania (Ketua);
	• PT. Tugu Pratama Indonesia (Anggota);
	• PT. Bosowa Asuransi (Anggota);
	• PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967



	(Anggota);
	• PT. Asuransi Kresna Mitra, Tbk. (Anggota);
	• PT. Asuransi Bakti Bhayangkara (Anggota);
	• PT. Asuransi Asoka Mas (Anggota);
	• PT. Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan
	• PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota)

3.34 Bahwa dari data tersebut tampak bahwa sebagian besar pelaku lini usaha *suretyship* adalah perusahaan-perusahaan asuransi termasuk dengan dibentuknya konsorsium penjaminan yang anggota-anggotanya juga terdiri dari sejumlah perusahaan asuransi, yang tujuan pembentukannya untuk menjamin proyek-proyek bernilai besar, antara lain proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini berarti, keberadaan perusahaan asuransi yang menjalankan *suretyship* merupakan pilihan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan kebutuhan proyek pemerintah.

3.35 Bahwa perusahaan asuransi selaku pelaku usaha memiliki peran yang penting dalam mendukung proses pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan UU No. 40/2014 yang menyatakan:

*"...peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko*



*yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha“*

*“...peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan”.*

- 3.36 Bahwa produk usaha *suretyship* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi sangat vital bagi pembangunan nasional, karena banyak dimanfaatkan untuk menjamin pembangunan infrastruktur di berbagai sektor mulai dari transportasi, sumber daya air, perumahan dan pemukiman, energi hingga informasi dan teknologi.
- 3.37 Bahwa seperti halnya 13 (tiga belas) paket konstruksi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2020, salah satu contohnya adalah paket konstruksi pembangunan Bendungan Jragung Jawa Tengah, dengan nilai proyek mencapai Rp. 2.72 Triliun. Pembangunan proyek demikian tentu membutuhkan aspek kepastian dan jaminan pelaksanaan yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui *suretyship* karena sulit dilaksanakan oleh perusahaan penjaminan dengan kapasitasnya yang ada dan sulit pula dilakukan melalui bank garansi karena adanya kesulitan bagi pelaksana proyek untuk menyediakan uang tunai pada bank yang mengeluarkan bank garansi.
- 3.38 Bahwa adanya Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 potensial pasti membatasi hak Pemohon untuk turut serta dalam



perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan. Apalagi dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/2016 yang dapat menegasikan kontribusi perusahaan asuransi yang selama ini telah turut serta memberi jaminan bagi berjalannya proyek-proyek tersebut melalui lini usaha *suretyship*. Jika *suretyship* tidak dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi dipastikan akan menghambat kelanjutan pembangunan nasional sekaligus terhalangnya proyek pembangunan pemerintah.

3.39 Bahwa untuk mengisi “Kekosongan Hukum” akibat tidak adanya kepastian hukum pengaturan mengenai *suretyship* tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk membentuk norma hukum baru sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, yang menguji Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat Undang-Undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan, bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 2. Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.



3.40 Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah mengeluarkan putusan yang mengubah norma hukum atau membuat norma hukum baru, antara lain sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan:

- a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

- 3.41 Bahwa berdasarkan kedua Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2014 adalah inkonstitusional, sepanjang tidak disebutkan secara jelas perluasan usaha yang menjadi ruang lingkup usaha asuransi adalah termasuk *suretyship*;
- 3.42 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan dipatuhi oleh pembentuk Undang-Undang, karena berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No. 12/2011 yang menyatakan: "Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat putusan Mahkamah Konstitusi".





Berdasarkan uraian tersebut beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai Pasal 5 ayat (1) UU *a quo* untuk menyatakan "*Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*"

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai "*Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas termasuk lini usaha suretyship sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*"
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**  
**ZOELVA & PARTNERS**

RA. Made Damayanti Zoelva, S.H., LL.M. & Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.



ZOELVA & PARTNERS™

Feri Wirsamulia, S.H., LL.M.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Zul Fahmi, S.H.

Ramon Prama Wijaya, S.H.

Alex Argo Hernowo, S.H.

Andi Afzal Hakim, S.H.

Naufal Reynaldo, S.H.

Afiyah Rohana, S.H.